

PEMBATALAN HIBAH TERHADAP CUCU
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Sawwaka Imrayeti
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111309786

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H

**PEMBATALAN HIBAH TERHADAP CUCU
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

SAWWAKA IMRAYETI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 111309786

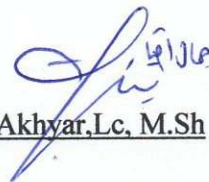
Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyah kan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Nip. 197702172005011000

Pembimbing II,



Gamal Akhyar, Lc, M.Sh

PEMBATALAN HIBAH TERHADAP CUCU
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 9 Agustus 2017 M
15 Dzulqa'idah 1438 H

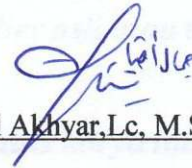
Darusslam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi.

Ketua,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Nip. 197702172005011000

Sekretaris,



Gamal Akhyar, Lc, M.Sh

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Penguji II,



Sitti Mawar, S.Ag., MH.
NIP. 197104152006042024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sawwaka Imrayeti
NIM : 111309786
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2017
Yang Menyatakan



(Sawwaka Imrayeti)

ABSTRAK

Nama : Sawwaka Imrayeti
Nim : 111309786
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pembatalan Hibah terhadap Cucu (Analisis terhadap
Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor Registrasi
0006/Pdt.G/2014/Ms.Bna)
Tanggal *Munaqasyah* :
Tebal Skripsi : 63 halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Gamal Akhyar,Lc, M. Sh

Kata Kunci : *Pembatalan, Hibah, Cucu*

Pembatalan terhadap hibah harta merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama, baik itu diantara suami-istri atau paman-keponakan, Pembatalan hibah tersebut hanya dapat dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya sendiri. Namun yang terjadi dalam perkara nomor registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna adalah gugatan mengenai pembatalan hibah yang dilakukan oleh paman dan sepupu terhadap harta yang dihibahkan oleh bibi terhadap keponakanya, yang mana pihak Penggugat beranggapan bahwa harta yang dihibahkan masih merupakan harta warisan peninggalan orang tua mereka yang belum *difaraidhkan*. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim tentang gugatan pembatalan hibah terhadap cucu, bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah terhadap cucu, dan bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan Hakim dalam perkara pembatalan hibah terhadap cucu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi, dan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Berdasarkan hasil penelitian, putusan Hakim mengenai perkara gugatan pembatalan hibah ini adalah bahwa Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vang kelijk verklaard*) dan menghukum para Penggugat untuk melaksanakan hasil putusan. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, PERMA RI No. 1 Tahun 2008, kemudian gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/ *legal standing* yang jelas, sehingga para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara tersebut. Adapun tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah terhadap cucu ini sudah benar. Namun Majelis Hakim tidak memuat dalam pertimbangan dan putusan perkara nomor registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna tentang bagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum fikih mengenai permasalahan gugatan pembatalan hibah.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penulisan skripsi ini yang masih banyak kekurangan tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan judul **“Pembatalan Hibah Terhadap Cucu” (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna).**Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dengan sepenuh hati penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan juga Bapak Gamal Akhyar,Lc, M. Sh selaku Pembimbing II penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, serta meluangkan

waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku ketua prodi jurusan Hukum Keluarga beserta seluruh staff prodinya yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan studi penulis. Juga kepada Bapak Dr.Kamaruzzaman Bustamam Ahmad selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan S1 Hukum Keluarga.

Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda tercinta H. Ibrahim. A dan Hj. Nurlaila yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, nasehat, saran, cinta, perhatian, dan doanya. Semoga Allah melindungi, melimpahi kasih sayang, dan memberkahi usia keduanya. Selanjutnya kepada adik-adikku tersayang Nissa Jelita, Iklima Hafifi dan M. Yarzuqil Yarid yang selalu memberi dukungan, arahan, bimbingan, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang setulusnya juga penulis ucapkan kepada para sahabat-sahabat tersayang Putri. Ks, Maya, Zakia, Desi, Rida, Hijri, Ijal, Afdhal, Kakanda Rahmani dan kepada teman-teman seangkatan Prodi HK 2013, unit SIC (Sharia Internasional Class) serta kawan-kawan seperjuangan yang selama perkuliahan telah membantu dan mensupport penulis dalam berbagai hal hingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 ini.

Selain itu juga, ucapan terimakasih kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang telah bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan

untuk penelitian demi terselesaikannya skripsi ini. Kemudian kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu disini.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi diri penulis sendiri juga bagi para pihak yang membacanya, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pembelajaran, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik ke depannya. Aamiin ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 02 Agustus 2017

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	ʿ	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	ʾ	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/إِ	<i>Fatahah</i> dan alif atau ya	Ā
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī
وُ ، و	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال :*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة :*al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طلحة :*talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	ix

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	14

BAB DUA: PELAKSANAAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah	16
2.1.1. Pengertian Hibah	16
2.1.2. Dasar Hukum Hibah	18
2.2. Rukun dan Syarat Hibah	20
2.2.1. Rukun Hibah	20
2.2.2. Syarat Hibah	22
2.3. Legalitas dan Pembatalan Hibah dalam Konsep Fikih	25
2.3.1. Legalitas Hibah	25
2.3.2. Pembatalan Hibah dalam Konsep Fikih	30
2.4. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam	32

BAB TIGA: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH DALAM PERKARA PEMBATALAN HIBAH

3.1. Putusan Hakim tentang Gugatan Pembatalan Hibah terhadap Cucu	35
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Gugatan Pembatalan Hibah terhadap Cucu	44
3.3. Tinjauan Fikih terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Hibah terhadap Cucu	48

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran- saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	
----------------------	--

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong tersebut bisa dalam hal harta benda dan juga dalam hal perbuatan. Tolong-menolong dalam hal harta benda, agama Islam mengenal salah satunya adalah hibah. Hibah merupakan salah satu sebab perpindahan hak milik dalam hukum Islam. Menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu dari milik wahib (yang menghibahkan) menjadi milik mawhub (yang menerima hibah).¹

Praktik hibah diharapkan dapat mewujudkan suasana kekeluargaan yang erat. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا ﴿رواه البخاري﴾

Artinya: “*Dari Abi Hurairah, dari Nabi saw, ia bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai*”. (HR. Bukhari).²

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ ﴿رواه البزار
باسناد ضعيف﴾

¹ Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Penerjemah: Abdul Rasyad Shiddiq), (Cet. 1; Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 542.

² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 405.

Artinya: “*Dari Anas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Saling memberi hadiahlah karena hadiah itu akan menghilangkan kedengkian*”.(HR. al-Bazzar dengan sanad lemah).³

Alquran sebagai sumber hukum Islam yang paling utama juga menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong. Salah satunya di dalam Surat Ali Imran ayat 92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa-apa yang kamu infakkan, tentang hal itu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.(QS. Ali-Imran: 92).⁴

Menurut ahli tafsir, termasuk kedalam pengertian ayat tersebut adalah menghibahkan sebagian harta kepada saudaranya. Begitulah ringkasnya kedudukan dan peranan hibah dalam menjalin tali persaudaraan di kalangan umat Islam.⁵

Hibah di dalam hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan mempunyai persyaratan tertentu. Hal ini bertujuan agar hibah selalu tetap dalam fungsinya, yaitu untuk mempererat tali silaturahmi di antara umat Islam. Demikian juga dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hibah diatur didalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut juga diatur, yaitu

³Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm. 405.

⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta: Mekar Surabaya 2004), hlm. 77.

⁵Ainy Arifah, *Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Agama Pamekasan*” (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk), (skripsi tidak dipublikasi), (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), hlm. 1.

didalam pasal 212 bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.⁶

Penghibahan akan membawa akibat hukum harta atau barang yang dihibahkan tersebut tidak lagi menjadi hak milik pemberi hibah. Hukum Islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah diberikan kepada orang lain tidak dapat diminta kembali. Dengan kata lain, Islam melarang pembatalan atau penarikan hibah.

Namun jika hibah tersebut dilakukan dari orang tua kepada anaknya, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Sebab, anak beserta hartanya sebenarnya adalah milik ayahnya.⁷

Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Nabi SAW bersabda,

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدُفِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ. ﴿رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذی وابن حبانوالحاكم﴾

Artinya: “Tidak halal bagi seorang Muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya”. (HR. Ahmad dan Imam Empat, 956. Hadist ini shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim).⁸

⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 246-247.

⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 796-797.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm. 402-403.

Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan orang yang meminta kembali (menelan) muntahannya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang menarik kembali hibahnya, bagaikan orang yang menarik kembali muntahnya’. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).⁹

Pelaksanaan hibah tidak jarang pula membawa kepada saling sengketa diantara keluarga yang dikarenakan faktor kelalaian manusia sendiri. Pada akhirnya yang terjadi adalah sebaliknya, bukan mempererat tali silaturahmi seperti tujuan hibah, melainkan putusnya tali silaturahmi antar manusia, bahkan keluarga.

Hal ini seperti yang terjadi dalam pemberian hibah dari bibi kepada keponakannya yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara bibi dan paman serta keponakannya. Bibi tersebut memberikan harta hibah kepada keponakannya karena dia telah mengasuh dan menjaga keponakannya sejak kecil, dan beliau telah menganggapnya seperti anak sendiri, beliau pun belum pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak. Disaat beliau mulai sakit-sakitan, keponakan tersebut yang merawat dan menjaganya, dari itu beliau menghibahkan harta miliknya sebagai wujud terima kasih karena telah mengurus/menjaganya.

Namun kedudukan keponakan dalam Islam berbeda dengan anak kandung, termasuk dalam hal penerimaan warisan. Jika anak kandung berhak menerima

⁹ Mu’ammal Hamidy, dkk, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, (Cet. 3; Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 1979.

warisan dari orang tuanya, maka keponakan tidak mempunyai hak menerima warisan dari kakek karena dia terhibah oleh orang tuanya.

Penghibahan dari bibi kepada keponakannya dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah. Namun setelah pelaksanaan penghibahan tersebut, pihak paman dan cucu dari pamannya membatalkan atau meminta kembali hibah yang telah diberikan oleh saudara kandung paman kepada keponakannya karena sesuatu hal. Pembatalan hibah menjadi sengketa antara anak paman dan paman sebagai wali dari pemberi hibah dengan keponakan sebagai penerima hibah.

Pemberian hibah tersebut dilakukan semata-mata atas kesadaran dan kemauan bibi (pemberi hibah) sendiri, tanpa adanya unsur paksaan atau bujukan dari siapapun dan sesuai dengan tujuan hibah dalam agama Islam, namun pada akhirnya justru menimbulkan sengketa. Sengketa hibah ini bahkan menyebabkan renggangnya tali silaturahmi antara pemberi hibah dengan saudara kandungnya.

Berdasarkan hukum Islam, pembatalan hibah tidak menjadi masalah jika penarikan hibah tersebut dilakukan dari orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Akan berbeda jika sengketa pembatalan hibah dilakukan oleh paman terhadap keponakan yang merupakan cucu dari ayahnya. Sengketa pembatalan hibah tersebut diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah, dimana Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa hibah. Dalam memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan hibah, majelis hakim harus mempunyai

pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pembatalan Hibah terhadap Cucu” (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, perumusan masalah yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim tentang gugatan pembatalan hibah terhadap cucu?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan hibah terhadap cucu?
3. Bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah terhadap cucu?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu yang dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim tentang gugatan pembatalan hibah terhadap cucu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan hibah terhadap cucu.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah terhadap cucu.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan para pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam proposal ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang ada dalam proposal ini, antara lain:

1. Pembatalan

Pembatalan dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) artinya proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal.¹⁰ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah pembatalan terhadap harta yang telah dihibahkan.

2. Hibah

Hibah dalam KBBI artinya pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Hibah dalam hukum Islam berarti akad tentang pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa adanya imbalan.¹¹

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 145.

¹¹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 241.

3. Cucu

Cucu dalam kamus lengkap bahasa indonesia adalah anak dari anak,¹² dan dalam KBBI juga diartikan anak dari anak ataupun keturunan ketiga.

4. Analisis

Analisis dalam kamus lengkap bahasa indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹³

5. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁴

6. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah dalam KBBI adalah badan peradilan agama untuk daerah di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan. Mahkamah Syar'iyah

¹²Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (cet. 1; Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 112.

¹³*Ibid.* ..., hlm. 40.

¹⁴AM. Mujahidin, *Legal Reasoning Dan Legal Thinking Sebagai Bentuk Pertimbangan Hukum Dalam Pembuatan Putusan*, dimuat dalam Bulletin Berkala Hukum dan Peradilan Nomor 15 Tahun 2004, Penerbit Direktorat Pembinaan Peradilan Agama DepagRI, hlm. 26, *Baca Juga Sudikno Mertokusumo*, 1988, hlm. 167-168.

merupakan lembaga peradilan yang menurut UU No. 18 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dibentuk untuk “*menjalankan Peradilan Syari’at Islam di Propinsi NAD sebagai bagian dari system Peradilan Nasional*”. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga ini didasarkan atas syari’at Islam dalam system hukum nasional yang akan diatur dalam *qanun* propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.¹⁵

1.5. Tinjauan Pustaka

Untuk proposal dengan judul “Pembatalan Hibah Terhadap Cucu” (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna), dari hasil penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan ada beberapa penelitian ilmiah yang telah menyinggung tentang permasalahan terkait. Namun tujuan dan sudut pandang penelitian yang ingin dicapai dari kajian yang telah dilakukan menurut penulis tidak sama dengan tujuan dan sudut pandang penelitian yang sedang penulis lakukan.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Fitriliana Mahasiswi Fakultas Syari’ah jurusan Al-Ahwalul al-Syakhsyiah secara khusus yang berjudul “*Pembatalan Hibah di Bawah Tangan oleh Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Islam*” (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) pada tahun 2013. Skripsi

¹⁵ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 189.

tersebut mengkaji tentang permohonan pembatalan hibah di bawah tangan dan dasar hukum pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah di bawah tangan.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Bakhtiar pada tahun 1996 tentang *“Sengketa Hibah Atas Lapangan Bola Kaki Terhadap Putusan di Tinjau Menurut Hukum Islam”* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bireun No. 212/Pdt.G/1995/PA-Bir). Skripsi ini menjelaskan bagaimana hibah sepetak tanah untuk lapangan bola kaki dan tidak menjelaskan tentang pembatalan hibah.¹⁷

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Nurlaili Abu pada tahun 2002 yang berjudul *“Pembatalan Hibah di Tinjau Dari Segi Hukum Islam”* (Studi Kasus Pengadilan Agama Aceh Singkil).¹⁸

Berikutnya, skripsi yang ditulis oleh Ade Apriani Syarif pada tahun 2017 yang berjudul *“Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya”* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hibah orang tua terhadap anaknya menurut Hukum Islam dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pinrang

¹⁶Fitriliana, *“Pembatalan Hibah di Bawah Tangan oleh Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Islam”* (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh), (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Al-Ahwalul al-Syakhsyiah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

¹⁷ Bakhtiar, *“Sengketa Hibah Atas Lapangan Bola Kaki Terhadap Putusan di Tinjau Menurut Hukum Islam”* (Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bireun No. 212/Pdt.G/1995/PA-Bir). (Skripsi tidak dipublikasi).Fakultas Syari’ah, jurusan Al-Ahwalul al-Syakhsyiah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1996.

¹⁸Nurlaili Abu *“Pembatalan Hibah di Tinjau dari Segi Hukum Islam”* (Study Kasus Pengadilan Agama Aceh Singkil), (Skripsi tidak dipublikasi).Fakultas Syari’ah, jurusan Al-Ahwalul al-Syakhsyiah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2002.

terhadap ketentuan Hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya.¹⁹

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Ainy Arifah pada tahun 2010 yang berjudul “*Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Agama Pamekasan*” (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk). Skripsi ini mengkaji tentang dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk tentang pembatalan hibah terhadap anak angkat di Pengadilan Agama Pamekasan dan implikasi yuridis dari pembatalan hibah terhadap anak angkat.²⁰

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.²¹ Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.²² Dari hasil yang diperoleh di lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian

¹⁹ Ade Apriani Syarif “*Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya*” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg), (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

²⁰ Ainy Arifah, *Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Agama Pamekasan*” (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk), (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

deskriptif analisis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian deskriptif analisis digunakan dengan menguraikan apa yang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.²³ Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer berupa lembaran putusan mengenai pembatalan hibah terhadap cucu yang terdapat dalam perkara Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna, serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.²⁴

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data skunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang

²³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21-23.

perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, yang terdiri dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor Registrasi0006/Pdt.G/2014/MS.Bna, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.²⁵

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

1. Studi Dokumentasi

Menurut Abdurrahman Fathoni, (2011:112) mengemukakan bahwa “studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.”²⁶ Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data putusan hakim tentang gugatan pembatalan hibah terhadap cucu dalam perkara Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan menelaah buku-buku literature kepustakaan, dokumen-dokumen sesuai data-data yang dibutuhkan yang akan penulis gunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²⁶ <http://digilib.unila.ac.id/12831/17/BAB%20III.pdf> diakses tanggal 24 Juli 2017.

1.6.3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan pembatalan hibah terhadap cucu, akan di jelaskan melalui metode *deskriptif-analisis*. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kemudian penulis menganalisis, meninjau permasalahan tersebut dari segi analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁷

1.6.4. Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku *Pedoman penulisan skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-ranirry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari:

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 126.

pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data. Langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang landasan teoritis tentang pelaksanaan hibah dalam hukum islam yang terdiri dari: pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, ketentuan hibah dalam kompilasi hukum Islam, dan bagaimana ketentuan hibah dalamKuhPerdata.

Bab Tiga menguraikan tentang laporan hasil penelitian untuk mengetahui: bagaimana putusan hakim tentang gugatan pembatalan hibah terhadap cucu dalam perkara Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan hibah terhadap cucu dalam perkara Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.Serta bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah terhadap cucu.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.

BAB DUA PEMBAHASAN

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

2.1.1. Pengertian Hibah

Kata hibah adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Quran beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali-Imran: 8; QS. Maryam:5, 49, 50, 53).²⁸

Hibah artinya pemberian. Kata “hibah” di ambil dari Al-Quran surat Ali ‘Imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dan berkata, ‘Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.’ (QS. Ali ‘Imran: 38).²⁹

Kata itu diambil dari kata-kata “hubuubur rihih” artinya “muruuruhaa” (perjalanan angin). Kemudian dipakailah kata “hibah” dengan maksud memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan.³⁰

Menurut arti etimologi (*lughat*) hibah berarti memberikan kepada orang lain walaupun yang diberikan itu bukan harta.³¹ Sebagaimana firman Allah swt:

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 375.

²⁹Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30...*, hlm. 68.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid. 12, (Cet. 1; Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 174.

³¹Moh.Zuhri, Dipl. Tafi dkk, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*, Jilid.4, (Semarang: Ays-Syifa, 1993), hlm. 481.

Artinya: “Maka berilah (*anugerahilah*) aku dari sisi Engkau seorang anak.” (QS. Maryam: 5).³²

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu melalui transaksi (*‘aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Ps. 171 huruf g.KHI).³³ Adapun hibah dengan maknanya yang umum, maka ia meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Ibrā*, yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. *Sedekah*, yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. *Hadihah*, yaitu yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.³⁴

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orangtua kepada anaknya. Hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan (Ps. 211 KHI).³⁵

Dalam hukum Islam, hibah berarti akad tentang pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa adanya imbalan.³⁶

³²Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30...*, hlm. 419.

³³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 375.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 175.

³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 375.

³⁶Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 241.

2.1.2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah tidak berbeda dengan dasar hukum berinfaq. Hanya saja, infak terbagi dua, yakni infak sunnah dan infak wajib. Infak sunnah berupa sedekah, hibah, hadiah, dan sejenisnya yang temanya sekedar pemberian, sedangkan infak wajib adalah zakat.³⁷ Hibah adalah seperti hadiah; disunnahkan. Karena keduanya merupakan perbuatan baik yang dianjurkan untuk dikerjakan, dan berlomba-lomba untuk melakukannya.³⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah swt Qs. Al-Maidah: 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (QS. Al-Maidah: 2).³⁹

Karena hibah termasuk memberi sesuatu tanpa imbalan,⁴⁰ dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan infakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195).⁴¹

Hibah termasuk amal kebajikan yang dicintai Allah SWT dan merupakan bagian dari usaha manusia dalam memberikan bantuan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, sebaiknya menghibahkan harta itu kepada orang-orang

³⁷ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 242.

³⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 795.

³⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30...*, hlm. 142.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 243.

⁴¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30...*, hlm. 37.

yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, atau untuk segala hal yang ada di jalan Allah, sebagaimana menghibahkan uang untuk membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu.⁴² Adalah suatu kewajiban melakukan upaya menyelamatkan mereka dan memberi mereka apa-apa yang dapat menghindarkan mereka dari kelaparan dan kekurangan sandang pangan. Adapun selebihnya dari itu, yaitu memberikan harta adalah disunnahkan. Sebab dapat mewujudkan budaya saling kasih sayang.

Ringkasnya, hibah itu hukumnya adalah *mandub* (sunnah),⁴³ sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا ﴿رواه البخاري﴾

Artinya: “*Dari Abi Hurairah, dari Nabi saw, ia bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.*”(HR. Bukhari).⁴⁴

Jadi, barangsiapa dengan hibah atau pemberiannya bertujuan untuk menumbuhkan suburkan rasa saling mencintai antara umat manusia dan mengukuhkan ikatan persaudaran Islam (*Ukhuwwah Islamiyyah*), disamping itu juga bertujuan mentaati perintah Nabi saw: maka dia akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Sedangkan orang yang memberikan atau menghadiahkan hartanya dengan tujuan yang hina yang tidak diakui oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia

⁴²Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 243.

⁴³Moh.Zuhri, Dipl. Tafi dkk, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab...*, hlm. 480.

⁴⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 405.

akan menerima siksaan sesuai dengan niatnya,⁴⁵ sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.....﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

Artinya: “*Dari Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar bin Khattab ra. berkata, Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya...*”. (HR. Muttafaq ‘alah).⁴⁶

2.2. Rukun dan Syarat Hibah

2.2.1. Rukun

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan *qadbhu* (pemegangan/ penerimaan). Alasannya, dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik. Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat:

a. *Wahib* (Pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudia

⁴⁵ Moh. Zuhri, Dipl. Tafi dkk, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab...*, hlm. 480-481.

⁴⁶ Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadist Arba'in An-Nawawiyah*, penerjemah: Muhil Dhofir, (Cet. 1; Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2001), hlm. 6-7.

iameninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah 1/3 dari harta peninggalan (*tirkah*).

b. *Mauhub lah(penerima)*

Penerima hibah adalah seluruh manusia.

c. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

d. *Sighat(Ijab dan Qabul)*

Sighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafazh hibah, '*Athiyah* (pemberian), dan sebagainya.⁴⁷

Rukun hibah dalam makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, ijab kabul.⁴⁸

Pasal 455 menyatakan bahwa hibah terjadi dengan pernyataan ijab dan qabul dan syarat wali orang yang belum mempunyai kepantasan menggantikan penerimaan hibah dan menerima sesuatu yang dihibahkan jika orang yang memberikan hibah adalah wali orang yang diberi hibah atau penerima wasiatnya. Ini adalah yang ditetapkan dalam fikih. Pasal 837 dari *al-Majallah* menyatakan bahwasanya hibah terjadi dengan persyaratan ijab dan qabul dan terjadi dengan penerimaan. Fuqaha menyebutkan bahwa wali mewakili orang yang belum mempunyai kepantasan untuk menyatakan penerimaan. Kalau salah seorang wali memberikan sesuatu pada anak kecil, sementara harta itu ada di tangan

⁴⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 244.

⁴⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 358.

mereka, maka hibah sah. Mereka menjadi ada dalam posisi menerima hibah untuk anak kecil itu.⁴⁹

Dalam referensi lainnya, Praktik hibah mempunyai beberapa rukun. Pertama, adanya yang menghibahkan. Kedua, adanya yang menerima hibah. Rukun ketiga, adanya benda yang akan dihibahkan. Dan yang keempat, adanya ijab kabul.⁵⁰

2.2.2. Syaratnya

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

a. Syarat-syarat penghibah

syarat-syarat penghibah sebagai berikut:

1. Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
2. Penghibah bukan yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
3. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
4. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.⁵¹

Tentang *wahib* atau orang yang menghibahkan, para ulama sepakat bahwa boleh seseorang memberikan hibah jika ia adalah seorang sah sebagai pemilik

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid. 4, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 658.

⁵⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 475.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 179.

barang yang dihibahkan, dalam keadaan sehat, dan sepenuhnya menguasai barang itu.⁵²

Berdasarkan pendapat Abu Khathob dan kebanyakan sahabat Imam Syafi'I, apabila seorang mati yang berstatus penghibah, maka ahli warislah yang bertindak selaku pemberi izin untuk menerimakan hibah tersebut kepada yang diberi hibah itu, hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak batal karena meninggalnya penghibah.⁵³

b. Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan:

1. Benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah.

Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemberiannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.⁵⁴

c. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

Disyaratkan bagi yang dihibahkan:

1. Benar-benar ada
2. Harta yang bernilai
3. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat

⁵² Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid...*, hlm. 542.

⁵³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia...*, hlm. 358.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 179.

berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-mesjid atau pesantren-pesantren.

4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
5. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Asy Syafi'I, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Mereka berkata: Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah.

Bagi golongan Malik, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum nampak hasilnya, dan barang hasil *ghasab*.⁵⁵

2.3. Legalitas dan Pembatalan Hibah dalam Konsep Fikih

2.3.1. Legalitas Hibah

1. Ijab Kabul

Ijab dapat dilakukan secara *sharih*, seperti seseorang berkata, "*Saya hibahkan benda ini kepadamu*", Atau tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat".

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 179-180.

a. *Ijab disertai waktu (umuri)*

Seperti pernyataan, “*Saya berikan rumah ini selama saya hidup atau selama kamu hidup.*”Pemberian seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal.Rasulullah saw bersabda:

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعَمِّرُوهَا فَإِنَّ مِنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمَرَهُ ﴿١﴾ رواه البخارى و مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة ﴿٢﴾

Artinya: “*Peganglah di tanganmu harta-hartamu, janganlah mensyaratkan dengan umurmu (jika memberi), sebab yang memberi dengan mensyaratkan umur harta tersebut adalah bagi yang diberi.*”(HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad, serta pengarang kitab Sunan yang empat).⁵⁶

b. *Ijab disertai syarat (penguasaan)*

Seperti seseorang berkata, “*Rumah ini untukmu, secara raqabi(saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi.Sebaliknya, jika penerima dahulu barang kembali pada pemilik).*”Ijab seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja ia mau sebab Rasulullah saw, telah melarang *umuri* dan membolehkan *raqabi*. Dengan demikian, hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman.

Ulama Syafi’iyah, Abu Yusuf, dan Hanabilah berpendapat jika penerima memegangnya, maka dikatakan hibah, sebab Rasulullah saw membolehkan *umuri* dan *raqabi*.Ulama Malikiyah sependapat dengan Hanafiyah bahwa hibah *umuri* (selama dia masih hidup, jika sudah meninggal, diberikan kepada ahli waris penerima) dibolehkan, sedangkan hibah *raqabi* dilarang.

⁵⁶Al-Kasani, *Bada’i Ash-Sana’i fi Tartib Asy-Syara’i*, juz VI, hlm. 116.

c. *Disertai syarat kemanfaatan*

Seperti pernyataan, *“Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya.”* Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, *“Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal.”* Adalah hibah.⁵⁷

Hibah tidak mendapat keabsahannya kecuali dengan ijab dan kabul yang diucapkan. Hukumnya kabul (serah terima) tidak dituntut lagi oleh *syara'* apabila sesuatu yang diberikan itu telah berada di tangan yang memberi. Hibah itu sah melalui ijab dan kabul, bagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, dipegangnya qabul di dalam hibah. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedang orang-orang hanbali berpendapat, hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena tidak ada sunah yang dinukil mensyaratkan ijab kabul dan serupa itu.⁵⁸

Persyaratan adanya ketegasan ijab dan kabul kenyataannya tidak disepakati oleh ulama-ulama mujtahid. Sebagian besar dari ulama yang beraliran fikih syafi'iyah dan imam malik mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untuk menegaskan ijab dan kabul bagi keabsahan hibah. Menurut mereka, orang yang menghibahkan harus secara tegas menyatakan ijab atau pemberiannya. Begitu pula yang menerima hibah harus secara tegas pula menyatakan dengan lisan atas penerimaannya. Keharusan adanya penegasan hibah dengan lisan dimaksudkan agar secara jelas apa yang diberikan itu adalah hibah

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 245-246.

⁵⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia...*, hlm. 360.

dan dilakukan dengan kehendak sendiri secara rela. Dengan adanya ketegasan hibah itu, baru berlaku baginya segala hukum hibah. Adanya keharusan ketegasan penerimaan dengan lisan, agar secara pasti diketahui kerelaan menerimanya.⁵⁹

Berbeda dengan itu, kalangan Hanabilah dan sebagian dari kalangan Hanafiyah berpendapat, untuk keabsahan hibah tidak mesti adanya ketegasan ijab dan kabul secara lisan. Menurut aliran ini hibah dianggap sah, sekalipun dengan tindakan-tindakan yang biasa dipahami menunjukkan adanya pemberian. Alasannya, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah biasa hadiah menghadahi atau beri memberi tanpa menegaskan ijab dan kabulnya.

Praktik seperti itu diikuti oleh para sahabat. Ketika Abdullah bin Umar mengendarai keledai kepunyaan ayahnya, Umar bin Khattab, Rasulullah berkata kepada Umar: “Jual sajalah keledai itu kepadaku”. Umar bin Khattab dengan maksud menghibahkan keledai itu kepada Rasulullah menjawab dengan mengatakan “Keledai itu untukmu.” Mendengar pernyataan Umar bin Khattab itu, tanpa menyatakan menerima pemberian itu (tanpa adanya kabul) Rasulullah lalu berkata kepada Ibnu Umar: “Lakukanlah sesuka hatimu terhadap keledai itu”, dengan maksud menghibahkan keledai itu buat Ibnu Umar. Dalam cerita tersebut Rasulullah tidak secara tegas menerima hibah dari Umar bin Khattab, dengan begitu pula Ibnu Umar tidak secara tegas dengan lisan menerima hibah dari Rasulullah. Semuanya itu dilakukan bukan dengan ketegasan lisan, melainkan dengan tindakan yang cukup dipahami untuk itu. Ini menunjukkan bahwa adanya

⁵⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 475.

ketegasan ijab dan kabul dengan lisan bukanlah menjadi persyaratan bagi keabsahan hibah.⁶⁰

2. Hibah itu dipegang di Tangan

Berkata Abu Hanifah, Asy Syafi'I, dan Ats Tsauro bahwa dipegang di tangan itu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya hibah. Selagi belum dipegang di tangan, maka penghibah belum menetapkan hibah. Apabila penghibah atau yang diberi hibah mati sebelum penyerahan hibah, maka hibah itu batal.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa hibah itu menjadi hak orang yang diberi hibah hanya dengan semata-mata akad tanpa syarat harus dipegang di tangan sama sekali, sebab yang pokok dalam masalah ini adalah bahwa perjanjian itu sah tanpa syarat harus dipegang di tangan, seperti halnya jual-beli. Dan demikialah pendapat Ahmad, Malik, Abu Tsauro dan Ahli Dzhahir. Berdasarkan pendapat ini, maka bila penghibah atau yang diberi hibah mati sebelum penyerahan hibah, hibah itu tidaklah batal, karena hanya dengan akad semata hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah itu.⁶¹

3. Timbang Terima

Yang dimaksud dengan timbang terima disini ialah serah terima apa yang dihibahkan, seperti dengan mengukur tanah atau dengan menyisihkan suatu benda dari yang sejenisnya dan secara praktis diserahkan antara dua belah pihak. Dalam hal ini ada dua aliran yang berkembang dikalangan ahli-ahli fikih. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah baru dianggap mengikat dan

⁶⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 475-476.

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 181.

pasti setelah diadakan timbang terima. Artinya, dengan semata-mata ijab dan kabul tanpa diiringi dengan serah terima, hibah belum dianggap pasti, dalam arti yang menghibahkan masih bebas menentukan sikapnya apakah akan meneruskan atau mencabut kembali maksud hibahnya.

Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'ir.a. Alasan mereka adalah praktik para sahabat, antara lain Abu Bakar pada suatu waktu menghibahkan suatu benda kepada putrinya Aisyah, tetapi belum secara praktis timbang terima antara keduanya. Kemudian pada waktu Abu Bakar sedang sakit, ia memanggil Aisyah dan berkata: “Hai putriku, tidak seorangpun yang lebih aku sukai hidup berkelapangan sepeninggalanku selain engkau, dan tidak seorang pun yang lebih memilukan aku kecuali jika engkau hidup dalam kefakiran sepeninggalan aku. Dulu aku pernah menghibahkan sesuatu untukmu. Maka sisihkanlah benda itu dan terimalah. Karena jika tidak engkau terima sekarang, jika aku wafat, maka benda itu akan menjadi harta warisan.

Peristiwa tersebut menunjukkan, bahwa dengan semata-mata ijab dan kabul tanpa diiringi timbang terima, hibah belum dianggap mengikat. Oleh karena itu, Abu Bakar mengingatkan agar dilakukan serah terima sebelum ia wafat. Karena jika tidak, maka harta yang pernah diijab kabulkan itu, jika ia wafat tidak dapat dianggap hibah, tetapi menjadi harta warisan yang akan dibagi antara seluruh ahli waris. Alasan lain adalah pendapat Umar bin Khattab yang

menegaskan bahwa suatu pemberian belum dianggap pasti dan mengikat sebelum ada timbang terima.⁶²

2.3.2. Pembatalan Hibah dalam Konsep Fikih

Jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk di dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami-istri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya maka rujuk diperbolehkan karena apa yang diriwayatkan oleh para pemilik sunan, dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar bahwa Nabi SAW. bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَيْنِمَا يُعْطَى وَلَدَهُ. ﴿رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذی وابن حبان والحاكم﴾

Artinya: “Tidak halal bagi seorang Muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya”. (HR. Ahmad dan Imam Empat, 956. Hadist ini shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim).⁶³

Alasan diperbolehkan mencabut pemberian kepada anaknya dikarenakan ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya, juga cukup menaruh perhatian kasih sayang kepada anaknya. Hal ini bisa dilakukan dengan syarat bahwa barang yang diberi itu masih dalam kekuasaan anaknya. Apabila telah hilang milik anak, si

⁶²Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 476-477.

⁶³Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm. 402-403.

bapak tidak boleh mencabut walaupun barang itu kembali kepada anak dengan jalan lain.⁶⁴

Hadist berikut ini jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْعَا يُدْ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَقَى ثُمَّ يُعْدُ فِي قَيْئِهِ

﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, Orang yang menarik kembali hibahnya, bagaikan orang yang menarik kembali muntahnya”. (HR. Muttafaq ‘alaih).⁶⁵

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوَاءِ الَّذِي يُعْوِذُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

Artinya: “Dalam riwayat Bukhari, “Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya”.⁶⁶

Demikian pula diperbolehkan menarik kembali hibah dalam keadaan dimana penghibah menghibah guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedang orang yang diberi hibah belum membalasnya. Inilah pendapat yang dipegangi oleh Ibnul Qayyim di dalam *A’laamul Muuwaqqi’iin*, berkata: Penghibah yang tidak diperbolehkan rujuk itu adalah penghibah yang semata-mata memberikan tanpa memberikan imbalan. Dan hibah yang diperbolehkan rujuk adalah penghibah yang memberikan agar pemberiannya itu diberi imbalan dan

⁶⁴ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia...*, hlm. 362.

⁶⁵ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram Beserta Keterangannya*, Jilid. II, (Cet. XII; Bandung: CV. Diponegoro, 1985), hlm. 466.

⁶⁶ *Ibid...*, hlm. 466.

dibalas, sedang orang yang diberi hibah tidak membalasnya. Jadi semua sunnah Rasulullah itu dipakai, bukannya dipertentangkan satu sama lain.⁶⁷

2.4. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya yakni baik pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat, dan baik dibidang materiel, maupun dibidang mental-spiritual. Di Indonesia sendiri dikenal adanya Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dimana sebagai rujukan hukum bagi umat muslim dalam hal aturan keperdataan masyarakat Indonesia disamping BW.

Ketentuan masalah mengenai hibah diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 pada BAB VI Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan, sebagai berikut:

Dalam Pasal 210 diterangkan bahwa,

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 193.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.⁶⁸

2.5. Hibah dalam KuhPerdata

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.⁶⁹

⁶⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Cet. V; Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 386-387.

⁶⁹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 436.

Jadi hibah adalah suatu perjanjian dimana si penghibah adalah seorang yang masih hidup memberikan harta untuk dihibah dan tidak ada penarikan kembali terhadap hibah tersebut. Dan Undang-undang hanya mengakui hibah yang penerima dan pemberinya masih hidup.

Dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa hibah hanya boleh dilakukan untuk barang yang sudah ada, bukan untuk barang yang masih di luar jangkauannya. Jika hibah tersebut diberikan dalam kondisi barang hibah tersebut tidak ada, maka hibahnya dianggap batal. Hibah akan batal jika membuat si penerima hibah melunasi hutang-hutang atau beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas didalam akta hibah sendiri atau beban-beban lain

Si penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah dihibah untuk dibatalkan kembali. Baik dalam halnya si penerima hibah sendiri, maupun dalam hal si penerima hibah beserta turunannya akan meninggal lebih dahulu daripada si penghibah. Tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selain hanya untuk kepentingan si penghibah sendiri. Akibat dari hak untuk mengambil kembali adalah bahwa segala pengasingan benda-benda yang telah dihibahkan dibatalkan. Sementara benda-benda itu kembali ke penghibah. Jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang yang telah dihibahkan kepada seorang lain, maka si penghibah tidak diwajibkan menanggung.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH DALAM PERKARA PEMBATALAN HIBAH

1.1. Putusan Hakim tentang Gugatan Pembatalan Hibah terhadap Cucu

Pada dasarnya praktik hibah yang dilakukan oleh umat manusia bertujuan untuk lebih mempererat hubungan baik di antara sesamanya, termasuk hibah yang diberikan oleh bibi kepada keponakannya. Meskipun memiliki tujuan mulia, namun bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat masalah di dalamnya yang dapat memicu terjadi sengketa antara sesama anggota keluarga dan bahkan mengikutsertakan pihak lain dalam sengketa tersebut.

Permasalahan yang menyangkut hibah bahkan sampai berujung di pengadilan sudah lazim terjadi, salah satunya yaitu permasalahan yang saat ini diteliti oleh Penulis yang mana permasalahan tersebut sudah memiliki putusan Mahkamah Syar'iyah, yaitu kasus pembatalan hibah yang dilakukan oleh paman dan sepupunya terhadap harta yang telah dihibahkan oleh bibinya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang persoalan tersebut, terlebih dahulu Penulis akan memaparkan posisi kasus pembatalan hibah yang menjadi objek penelitian pada putusan dengan perkara: Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna.

1. Identitas Para Pihak

Mahkamah Syar'iah Banda Aceh adalah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah yang diajukan oleh:

a. Penggugat

01. BM bin MA, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan J No. 10 Lorong A, Gampong B, Kecamatan KA, Kota BA, disebut Penggugat I;
02. AM bin MA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ir. MT No. 45, Gampong LB, kecamatan LB, Kota BA, disebut Penggugat II;
03. SF bin MMA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa P Lorong TI, kecamatan IJ, kabupaten AB disebut Penggugat III;

b. Melawan/ Tergugat:

01. Sul bin MA umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan TAA.S Gampong LB No. 18, Kecamatan LB, Kota BA, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 1. Ramli Husen,S.H;
 2. Izwar, S.H;
 3. Kadri, Sufi, S.H;

Ketiga Advokat pada Kantor Konsultah Hukum RAMLI HUSEN, S.H & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Cut Meutia No, Lt – II, Kota Banda Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2014, yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh di bawah Nomor: WI-AI/17/SK/II/2014, tanggal 05 Februari 2014, disebut Tergugat I;

02. E binti H, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan TAA.S, Gampong LB, Kecamatan LB, Kota Banda Aceh, disebut Tergugat II;
03. Camat Kecamatan LB, selaku PPAT, beralamat di Jalan A No. 03 LB, Kota Banda Aceh, disebut Turut Tergugat I;
04. BPN Kota Banda Aceh, beralamat di Jalan Ir. MT, Kecamatan LB. Kota Banda Aceh, dalam hal ini Memberi kuasa kepada : Usman,S.H. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, disebut Turut Tergugat II;

2. Duduk Perkara

Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh dibawah Register Nomor 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna, pada tanggal 3 Januari 2014, yang isinya sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat I, II dan tergugat I adalah anak Kandung dari M bin A dan K binti NN. Sedangkan Penggugat III adalah anak dari MM bin MA (alm) yang meninggal dunia tanggal 18 juli 2012 atau cucu anak laki-laki dari M bin A dan K binti NN yang telah dewasa dan cakap bertindak menurut hukum;
02. Bahwa E bin H (Tergugat II) adalah anak dari S binti MA atau cucu anak perempuan dari M bin A dan K binti NN, sebagai Penerima hibah dari Tergugat I, dan ketika dilakukan penghibahan oleh Tergugat I kepada

Tergugat II ternyata secara hukum Tergugat II masih berusia 17 tahun dan belum dewasa menurut hukum;

03. Bahwa Turut Tergugat I Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan akte hibah No.593/011/LB/BA/2003 tanggal 21 Januari 2003 antara Tergugat I kepada Tergugat II, sedangkan Turut Tergugat II adalah BPN yang menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 358 maka secara hukum adalah wajar apabila ia ditarik dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I, II;
04. Bahwa selain meninggal ahli waris (Penggugat I, II, dan Penggugat III anak dari Alm. MM bin MA serta Tergugat I) alm. M bin A dan almh. K binti NN ada meninggalkan harta berupa tanah seluas 349 M², diatasnya terdapat satu bangunan rumah permanen berukuran 7,5 M x 15 M yang terletak di Kota Banda Aceh Gampong LB, kecamatan LB dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan jalan TAA.S Gampong LB, Kota Banda Aceh;
 - Selatan berbatas dengan tanah rumah J;
 - Barat berbatas dengan tanah rumah M;
 - Timur berbatas dengan rumah S;
05. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat I, II, dan Tergugat I nenek dan kakek dari Penggugat III dan Tergugat II meninggal dunia, terhadap tanah dan bangunan diatas ditempati oleh Tergugat I atas seizin dari Penggugat I dan II, tetapi bukan untuk dimiliki. Hal ini mengingat Tergugat I telah berusia lanjut akan tetapi belum menikah. Namun tanpa sepengetahuan

dan tanpa seizin Penggugat I, II selaku wali dan ahli waris dari alm. M bin A dan almh. K binti NN tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas dimohonkan sertifikat hak milik (SHM) No. 358 oleh Tergugat I untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya Tergugat I tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya menghibahkan seluruh tanah dan bangunan sesuai dengan SHM No. 358 kepada tergugat II pada hal tanah tersebut masih merupakan budel warisan yang belum dibagi-bagikan kepada ahli waris. Oleh karena gugatan ini merupakan permohonan pembatalan hibah, belum perlu melibatkan seluruh ahli waris sebagai Penggugat atau Sebagai Tergugat;

06. Bahwa Sul binti MA (Tergugat I) membuat sertifikat Hak Milik (SHM) No. 358 tanpa ada hibah dari alm. M binA atau dari almh. K binti NN (orang tua Penggugat I, II, dan Tergugat III) dan tanpa persetujuan wali atau ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat pada klausula yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 358 berbunyi..."Asal Hak Konversi/ Pengakuan Hak;
07. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dibuat dihadapan Turut Tergugat I yaitu Camat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan LB dengan akte No. 593/011/LB/BA/2003, tanggal 21 Januari 2003, selanjutnya berdasarkan akte hibah dimaksud Turut Tergugat II membuat balik nama terhadap sertifikat Hak Milik No. 358 padahal ketika terjadi penghibahan usia Penerima hibah pada saat itu masih 17 tahun atau belum dewasa menurut hukum, dengan demikian hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II secara hukum dipandang tidak

sah, karena selain Tergugat II belum dewasa, dan harta benda yang dihibahpun bukan milik Tergugat I selaku penghibah. Perbuatannya bertentangan dengan Pasal 120 ayat (2) KHI;

08. Bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan para Pengugat selaku wali dari Tergugat I, dan hibah tersebut menghabisi seluruh harta. Perbuatan Tergugat I ini bertentangan dengan Pasal 120 ayat (1) KHI. Sendainyaapun harta tersebut milik Tergugat I, didalam melakukan hibah tidak boleh melebihi 1/3 harta dan harus ada persetujuan dari wali, karena Tergugat I belum pernah menikah. Apalagi harta yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut bukan miliknya, akan tetapi milik para ahli waris. Perbuatan Sul binti M secara hukum dapat diduga telah melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan perbuatan E binti H dapat diduga melakukan persengkongkolan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana;
09. Bahwa Tergugat I bukan sebagai Perawis tunggal, oleh sebab itu tidak ada dasar atau haknya untuk menghibahkan seluruh tanah dan bangunan milik alm. M bin A dan almh. K binti NN kepada Tergugat II (E binti H, anak dari alm. H), perbuatan Tergugat I melakukan hibah kepada Tergugat II terhadap harta yang masih merupakan budel warisan serta belum dibagi tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh karena itu hibah yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah dengan demikian demi hukum harus dinyatakan batal demi hukum, oleh karena itu sertifikat

Hak Milik No. 358 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dahulu a/n. Sul binti M, setelah terjadi penghibahan menjadi atas nama E binti H adalah batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah dan bangunan objek sengketa;

10. Bahwa selain itu Tergugat I bersama dengan Tergugat II dengan sengaja dan tanpa seizin para Penggugat dan ahli waris lainnya merubah bentuk bangunan rumah peninggalan dari alm.M bin A dengan almh. K binti NN yakni menyatukan rumah pada bagian sebelah Timur dengan rumah Tergugat II. Perbuatan Tergugat I dan II merubah bentuk bangunan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dimohonkan kepada Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan II untuk memperbaiki serta mengembalikan posisi bangunan dimaksud seperti semula dalam keadaan kosong dan terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya, Kendaptipun Tergugat I dan II menggunakan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. Bahwa untuk menjaminnya tuntutan Penggugat ini tidak hampa, disamping adanya kekhawatiran tanah sengketa tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat I, II kepada Pihak lain, maka Penggugat mohon agar Mahkamah Syar'iah Banda Aceh meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut;
12. Bahwa untuk menjaminnya dilaksanakan Putusan dalam perkara ini secara suka rela nantinya oleh Tergugat I, II, para Penggugat memohon agar

Tergugat I, II dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I, II dan III sebesar Rp. 3.000.000,-/ hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan hingga Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat I, II;

13. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat I, II, III adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, kiranya Mahkamah Syar'iah Banda Aceh dapat membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I, II;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iah Banda Aceh berkenan memberikan Putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah wali dari Tergugat I yang merupakan anak dan cucu dari anak laki-laki dari alm. M bin A dan almh. K binti NN;
3. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan yang terletak di Gampong LB, Kecamatan LB, Kota BA dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan TAAS Gampong LB Kota BA;
 - Selatan berbatas dengan tanah rumah J;
 - Barat berbatas dengan tanah rumah M;
 - Timur berbatas dengan rumah S;

Adalah merupakan tanah peninggalan dari alm. M bin A dan almh. K binti NN;

4. Menyatakan hibah yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah batal demi hukum karena Tergugat II baru berusia 17 tahun dan tidak cakap menurut hukum;
5. Menyatakan surat hibah No. 593/011/LB/BA/2003 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan tanah terperkara adalah milik para ahli waris alm.M bin A dan almh. K binti NN yang belum dibagi-bagi kepada ahli waris;
7. Menghukum siapa saja yang mengikatkan diri dan / atau mendapatkan hak dari tanah dan bangunan objek sengketa agar patuh dan tunduk pada isi putusan Mahkamah Syar'iah dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, II untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada ahli waris dari alm. M bin A dan almh. K binti NN;
9. Menghukum Tergugat I, II untuk membongkar bangunan trapis rumah dan mengembalikan dalam posisi semula;
10. Menghukum Tergugat I, II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,/hari jika Tergugat I, II lalai untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

3. Amar Putusan

Mengingat berdasarkan hukum Syarak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara Nomor 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna

tentang pembatalan hibah terhadap cucu, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vang kelijk verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Gugatan Pembatalan Hibah terhadap Cucu

Setelah membaca duduk perkara tersebut diatas dan mempelajari berkas perkaranya, dengan mencermati argumetasi-argumentasi yang diajukan oleh para penggugat serta pertimbangan hukum oleh MahkamahSyar'iyah Banda Aceh, ada beberapa hal yang menarik untuk disoroti lebih jauh seperti yang akan dibahas dibawah ini.

Dalam perkara ini secara gamblang telah dapat dibuktikan bahwa telah terjadi sebuah sengketa mengenai hibah, yaitu pemberian hibah dari bibi kepada keponakannya yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara bibi dan paman serta keponakannya. Bibi tersebut memberikan harta hibah kepada keponakannya karena dia telah mengasuh dan menjaga keponakannya sejak kecil, dan beliau telah menganggapnya seperti anak sendiri, beliaupun belum pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak. Disaat beliau mulai sakit-sakitan, keponakan tersebut yang merawat dan menjaganya, dari itu beliau menghibahkan harta miliknya sebagai wujud terima kasih karena telah mengurus/menjaganya.

Namun kedudukan keponakan dalam Islam berbeda dengan anak kandung, termasuk dalam hal penerimaan warisan. Jika anak kandung berhak menerima warisan dari orang tuanya, maka keponakan tidak mempunyai hak menerima warisan dari kakek karena dia terhibah oleh orang tuanya. Penghibahan dari bibi kepada keponakannya dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah.

Namun setelah pelaksanaan penghibahan tersebut, pihak paman dan cucu dari pamannya membatalkan atau meminta kembali hibah yang telah diberikan oleh saudara kandung paman kepada keponakannya karena sesuatu hal. Pembatalan hibah menjadi sengketa antara anak paman dan paman sebagai wali dari pemberi hibah dengan keponakan sebagai penerima hibah.

Pemberian hibah tersebut dilakukan semata-mata atas kesadaran dan kemauan bibi (pemberi hibah) sendiri, tanpa adanya unsur paksaan atau bujukan dari siapapun dan sesuai dengan tujuan hibah dalam agama Islam, namun pada akhirnya justru menimbulkan sengketa. Sengketa hibah ini bahkan menyebabkan renggangnya tali silaturahmi antara pemberi hibah dengan saudara kandungnya. Berdasarkan hukum Islam, pembatalan hibah tidak menjadi masalah jika penarikan hibah tersebut dilakukan dari orang tua terhadap anaknya.

Salah satu pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tercantum pada pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna dimuat dalam bagian Tentang Hukumnya dimana

pertimbangan hakim tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pertimbangan tentang eksepsi dan tentang pokok perkara.

Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran-saran kepada kedua belah pihak agar mereka dapat menyelesaikam perkaranya secara perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya melimpahkan kepada Mediator untuk dilakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya damai jga tidak berhasil, karena masing-masing pihak tetap pada prinsipnya;

Majelis hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat dan membebaskan biaya Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* tidak dimintakan penetapan tentang ahli waris, sehingga belum ada kapasitas tentang siapa ahli waris dari alm M bin A dan almh K binti NN, karena itu para Penggugat belum/ tidak mempunyai dasar hukum/ *legal standing* yang jelas, sehingga para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vang kelijk verklaard*);

Mengingat pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan hukum Syarak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna tentang pembatalan hibah terhadap cucu, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut; (1) Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vang kelijk verklaard*); (2) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

3.3. Tinjauan Fikih Terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Cucu

Pada dasarnya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan aspek sosial kehidupan manusia. Kebenaran akan hal itu tercermin dari banyaknya porsi hukum baik itu berasal dari al-Qur'an maupun hadis yang memiliki porsi pembahasan lebih kepada hukum bersifat mu'âmalâh (interaksi sosial) dibanding porsi hukum yang bersifat i'tiqâdiyyah (keimanan). Yang demikian itu oleh karena Allah Swt menginginkan agar kehidupan manusia di dunia selaku khalifah, bisa menjadi tertib dan terhindar dari segala persengketaan bersifat duniawi. Salah satu obyek interaksi sosial yang dibahas dalam Islam adalah mengenai perbuatan hibah ini, yang mana hibah merupakan satu praktik pemberian cuma-cuma atau perpindahan hak milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.

Orang yang diberi/ penerima hibah disyaratkan benar-benar ada di waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemberiannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.⁷⁰

Legalitas suatu pemberian atau hibah harta ini memiliki beberapa persyaratan diantaranya dengan Ijab. Ijab dapat dilakukan secara jelas atau tidak jelas, dalam hal ini ijab dibagi dalam 3 bagian, pertama ijab disertai waktu

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 179.

(*umuri*) “*Saya berikan rumah ini selama saya hidup atau selama kamu hidup*”. Pemberian seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal. Kedua, ijab disertai syarat (penguasaan), seperti seseorang berkata, “*Rumah ini untukmu, secara raqabi* (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi). Sebaliknya, jika penerima dahulu barang kembali pada pemilik”. Ijab seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja ia mau sebab Rasulullah saw, telah melarang *umuri* dan membolehkan *raqabi*. Dengan demikian, hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman.

Ulama Syafi’iyah, Abu Yusuf, dan Hanabilah berpendapat jika penerima memegangnya, maka dikatakan hibah, sebab Rasulullah saw membolehkan *umuri* dan *raqabi*. Ulama Malikiyah sependapat dengan Hanafiyah bahwa hibah *umuri* dibolehkan, sedangkan hibah *raqabi* dilarang. Ketiga yaitu ijab yang disertai syarat kemanfaatan. Seperti pernyataan, “*Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya*.” Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, “*Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggali*.” Adalah hibah.⁷¹

Hukum kabul (serah terima) tidak dituntut lagi oleh *syara’* apabila sesuatu yang diberikan itu telah berada di tangan yang memberi. Hibah itu sah melalui ijab dan kabul, bagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Malik dan Asy-Syafi’I berpendapat, dipegangnya qabul di dalam hibah. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup,

⁷¹ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 245-246.

dan itulah yang paling shahih. Sedang orang-orang hanbali berpendapat, hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena tidak ada sunah yang *dinukil* mensyaratkan ijab kabul dan serupa itu.⁷²

Persyaratan adanya ketegasan ijab dan kabul kenyataannya tidak disepakati oleh ulama-ulama mujtahid. Sebagian besar dari ulama yang beraliran fikih syafi'iyah dan imam malik mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untuk menegaskan ijab dan kabul bagi keabsahan hibah. Menurut mereka, orang yang menghibahkan harus secara tegas menyatakan ijab atau pemberiannya. Begitu pula yang menerima hibah harus secara tegas pula menyatakan dengan lisan atas penerimaannya. Keharusan adanya penegasan hibah dengan lisan dimaksudkan agar secara jelas apa yang diberikan itu adalah hibah dan dilakukan dengan kehendak sendiri secara rela. Dengan adanya ketegasan hibah itu, baru berlaku baginya segala hukum hibah. Adanya keharusan ketegasan penerimaan dengan lisan, agar secara pasti diketahui kerelaan menerimanya.

Berbeda dengan itu, kalangan Hanabilah dan sebagian dari kalangan Hanafiyah berpendapat, untuk keabsahan hibah tidak mesti adanya ketegasan ijab dan kabul secara lisan. Menurut aliran ini hibah dianggap sah, sekalipun dengan tindakan-tindakan yang biasa dipahami menunjukkan adanya pemberian. Alasannya, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah biasa hadiah menghadiahi atau beri memberi tanpa menegaskan ijab dan kabulnya. Praktik seperti itu diikuti oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa

⁷²Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia...*, hlm. 360.

adanya ketegasan ijab dan kabul dengan lisan bukanlah menjadi persyaratan bagi keabsahan hibah.⁷³

Adapun mengenai persyaratan bahwa hibah itu dipegang di tangan, maka berkata Abu Hanifah, Asy Syafi'I, dan Ats Tsauri bahwa dipegang di tangan itu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya hibah. Selagi belum dipegang di tangan, maka penghibah belum menetapkan hibah. Apabila penghibah atau yang diberi hibah mati sebelum penyerahan hibah, maka hibah itu batal.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa hibah itu menjadi hak orang yang diberi hibah hanya dengan semata-mata akad tanpa syarat harus dipegang di tangan sama sekali; sebab yang pokok dalam masalah ini adalah bahwa perjanjian itu sah tanpa syarat harus dipegang di tangan, seperti halnya jual-beli. Dan demikialah pendapat Ahmad, Malik, Abu Tsaur dan Ahli Dhahir. Berdasarkan pendapat ini, maka bila penghibah atau yang diberi hibah mati sebelum penyerahan hibah, hibah itu tidaklah batal; karena hanya dengan akad semata hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah itu.⁷⁴

Persyaratan selanjutnya yaitu tentang timbang terima, yang dimaksud dengan timbang terima disini ialah serah terima apa yang dihibahkan, seperti dengan mengukur tanah atau dengan menyisihkan suatu benda dari yang sejenisnya dan secara praktis diserahkan antara dua belah pihak. Dalam hal ini ada dua aliran yang berkembang dikalangan ahli-ahli fikih.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah baru dianggap mengikat dan pasti setelah diadakan timbang terima. Artinya, dengan semata-mata ijab dan

⁷³Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 475-476.

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 181.

kabul tanpa diiringi dengan serah terima, hibah belum dianggap pasti, dalam arti yang menghibahkan masih bebas menentukan sikapnya apakah akan meneruskan atau mencabut kembali maksud hibahnya. Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'ir.a. Alasan mereka adalah praktik para sahabat, antara lain Abu Bakar pada suatu waktu menghibahkan suatu benda kepada putrinya Aisyah, tetapi belum secara praktis timbang terima antara keduanya. Kemudian pada waktu Abu Bakar sedang sakit, ia memanggil Aisyah dan berkata: "Hai putriku, tidak seorangpun yang lebih aku sukai hidup berkelapangan sepeninggalanku selain engkau, dan tidak seorang pun yang lebih memilukan aku kecuali jika engkau hidup dalam kefakiran sepeninggalan aku. Dulu aku pernah menghibahkan sesuatu untukmu. Maka sisihkanlah benda itu dan terimalah. Karena jika tidak engkau terima sekarang, jika aku wafat, maka benda itu akan menjadi harta warisan".

Peristiwa tersebut menunjukkan, bahwa dengan semata-mata ijab dan kabul tanpa diiringi timbang terima, hibah belum dianggap mengikat. Oleh karena itu, Abu Bakar mengingatkan agar dilakukan serah terima sebelum ia wafat. Karena jika tidak, maka harta yang pernah diijab kabulkan itu, jika ia wafat tidak dapat dianggap hibah, tetapi menjadi harta warisan yang akan dibagi antara seluruh ahli waris. Alasan lain adalah pendapat Umar bin Khattab yang menegaskan bahwa suatu pemberian belum dianggap pasti dan mengikat sebelum ada timbang terima.⁷⁵

⁷⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 476-477.

Perkara mengenai pembatalan hibah dalam konsep fikih, jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk di dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami-istri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya maka rujuk diperbolehkan karena apa yang diriwayatkan oleh para pemilik sunan, dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar bahwa Nabi SAW. bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَيْنِمَا يُعْطَى وَلَدُهُ. ﴿رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذی وابن حبان والحاكم﴾

Artinya: “Tidak halal bagi seorang Muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya”. (HR. Ahmad dan Imam Empat, 956. Hadist ini shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim).⁷⁶

Alasan diperbolehkan mencabut pemberian kepada anaknya dikarenakan ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya, juga cukup menaruh perhatian kasih sayang kepada anaknya. Hal ini bisa dilakukan dengan syarat bahwa barang yang diberi itu masih dalam kekuasaan anaknya. Apabila telah hilang milik anak, si bapak tidak boleh mencabut walaupun barang itu kembali kepada anak dengan jalan lain.⁷⁷

Hadist berikut ini jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاثِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعْدُو فِي قَيْئِهِ ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

⁷⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm. 402-403.

⁷⁷Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia...*, hlm. 362.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang menarik kembali hibahnya, bagaikan orang yang menarik kembali muntahnya’”. (HR. Muttafaq ‘alaih).⁷⁸

وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

Artinya: “Dalam riwayat Bukhari, “Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya’”.⁷⁹

Demikian pula diperbolehkan menarik kembali hibah dalam keadaan dimana penghibah menghibah guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedang orang yang diberi hibah belum membalasnya. Inilah pendapat yang dipegangi oleh Ibnul Qayyim di dalam *A’laamul Muuwaqqi’iin*, berkata: Penghibah yang tidak diperbolehkan rujuk itu adalah penghibah yang semata-mata memberikan tanpa memberikan imbalan. Dan hibah yang diperbolehkan rujuk adalah penghibah yang memberikan agar pemberiannya itu diberi imbalan dan dibalas, sedang orang yang diberi hibah tidak membalasnya. Jadi semua sunnah Rasulullah itu dipakai, bukannya dipertentangkan satu sama lain.⁸⁰

Persoalan mengenai hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI sebagai salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya yakni baik pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat, dan baik dibidang materiil, maupun dibidang mental-spiritual..⁸¹

⁷⁸ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram Beserta Keterangannya...*, hlm. 466.

⁷⁹ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram Beserta Keterangannya...*, hlm. 466.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 193.

⁸¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hlm. 133-134.

Ketentuan masalah mengenai hibah diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 pada BAB VI Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan, sebagai berikut:

Dalam Pasal 210 dalam ayat 1 diterangkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ayat 2 berbunyi harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dan dalam Pasal 212 dinyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Selanjutnya Pasal 213 diterangkan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.⁸²

Setelah Penulis mengkaji persoalan hibah dari segi tinjauan fikih, barulah Penulis dapat menimbang kadar ketepatan mengenai putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna tanggal 02 Juni 2014. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna dimuat dalam bagian Tentang Hukumnya dimana pertimbangan hakim tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pertimbangan tentang eksepsi dan tentang pokok perkara. Dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula

⁸²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam ..., hlm. 386-387.

Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”⁸³

Berdasarkan dan memperhatikan keterangan para pihak dalam persidangan dan juga surat bukti yang ada, maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; bahwa perkara pembatalan ini termasuk wewenang absolute Mahkamah Syar’iyah dengan mengacu pada Pasal 49 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, *shadaqah*, dan ekonomi syari’ah”.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara pihak-pihak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* tidak dimintakan penetapan tentang ahli waris, sehingga belum ada kapasitas tentang siapa ahli waris dari alm M bin A dan almh K binti NN, karena itu para Penggugat belum/ tidak mempunyai dasar hukum/ *legal standing* yang jelas, sehingga para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vang kelijk verklaard*);

⁸³ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan Kehakiman, Pasal 25.

Bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. seluruh biaya uang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam *dictum* putusan ini;

Mengingat pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan hukum Syarak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna tentang pembatalan hibah terhadap cucu, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut; (1) Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vang kelijk verklaard*); (2) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan uraian hasil studi dokumentasi mengenai pertimbangan dan putusan hakim diatas, menurut Penulis putusan nomor 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna telah memenuhi Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”⁸⁴

Menurut tinjauan fikih yang sudah Penulis telusuri terhadap putusan dan pertimbangan yang hakim lakukan sudah benar, hakim bertindak sesuai dengan *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

⁸⁴ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25.

Kekuasaan Kehakiman yang mana ini juga merupakan tuntunan agama Islam untuk berlaku adil dalam menyelesaikan sengketa dengan mendengarkan kedua belah pihak. Namun pihak Majelis Hakim tidak memuat dalam dasar pertimbangan dan putusan perkara tentang bagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum fikih mengenai permasalahan gugatan pembatalan hibah.

Berdasarkan apa yang telah tercantum dalam eksepsi dan pokok perkara tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, diantaranya mengenai: bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I sehingga, Tergugat I berhak mengalihkan objek tersebut kepada siapa saja, baik dalam bentuk hibah, jual beli atau tukar menukar atau cara-cara lain yang dibenarkan dalam praktek transaksi tanah, dan melakukannya tanpa paksaan dari siapapun.

Selanjutnya dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga tidak bertentangan dari sudut pandang fikih, hakim memutuskan sengketa dengan cara adil (menempatkan sesuatu pada tempatnya) dimana kebenaran berada pada posisinya dan kesalahanpun berada pada tempatnya. Dalam hal ini gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vang kelijk verklaard*) dan harus melaksanakan hukuman yang telah diputuskan oleh Majelis Hak

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini Penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dan saran yang dirincikan sebagai berikut:

1.1. Kesimpulan

1. Dalam putusan Hakim tentang gugatan pembatalan hibah terhadap cucu dengan perkara Nomor Registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bnadenan pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan hukum Syarak dan Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut; (1) Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vang kelijk verklaard*); (2) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor registrasi 0006/Pdt.G/2014/MS.Bna diantaranya sebagai berikut;bahwa perkara pembatalan ini termasuk wewenang absolute Mahkamah Syar'iyah. Upaya mediasi antara pihak-pihak telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dasar hukum/*legal standing* yang jelas, sehingga tidak berkualitas mengajukan gugatan

dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan tidak diterima (*niet ont vang kelijk verklaard*). Karena para Penggugat berada dipihak yang kalah, seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam *dictum* putusan.

3. Adapun tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah terhadap cucu ini sudah benar, hanya saja hakim tidak mencantumkan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam hukum fikih mengenai perkara pembatalan hibah ini.

1.2. Saran-Saran

Berdasarkan kasus dan uraian diatas harus kita sadari bahwasanya penting adanya pemahaman terhadap hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Bahkan pemahaman tersebut sudah diberikan sejak dini.

1. Penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.
2. Alangkah baiknya dalam pertimbangan dan putusan yang ditetapkan dalam ranah peradilan Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama juga turut dicantumkan bagaimana ketentuan hukum fikih mengenai permasalahan yang terdapat dalam suatu perkara yang diajukan kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. BasiqDjalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan 2, Jakarta: Kencana, 2010.
- A. Hassan, *TarjamahBulughul-MaramBesertaKeterangannya*, Jilid II, Cetakan XII, Bandung: CV. Diponegoro, 1985.
- AM. Mujahidin, *Legal Reasoning Dan Legal Thinking SebagaiBentukPertimbanganHukumDalamPembuatanPutusan*, PenerbitDirektoratPembinaanPeradilan Agama DepagRI, dalam Bulletin BerkalaHukumdanPeradilanNomor 15 Tahun 2004.
- Abd.Shomad, *Hukum Islam PenormaanPrinsipSyari'ahdalamHukum Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman Fathoni, *MetodelogiPenelitiandanTeknikPenyusunanSkripsi*, Jakarta: RinekaCipta, 2006.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Jakarta: UmmulQura, 2014.
- Ade AprianiSyarif“*TinjauanTerhadapPenarikanHibah Orang TuaTerhadapAnaknya*” (StudiKasusPutusanPengadilan Agama PinrangNomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg), (skripsitidakdipublikasi), FakultasHukum, UniversitasHasanuddin, Makassar, 2017.
- Ahmad Rofiq, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: RajawaliPers, 2013.
- AinyArifah, Studi TentangPertimbangan Hakim DalamGugatanPembatalanHibahTerhadapAnakAngkat Di Pengadilan Agama Pamekasan (StudiKasusPerkaraNomor 149/Pdt.G/2008/Pa.Pmk), (skripsitidakdipublikasi), FakultasHukumUniversitasSebelasMaret, Surakarta, 2010.
- Bakhtiar, “*SengketaHibahAtasLapangan Bola Kaki TerhadapPutusan di TinjauMenurutHukum Islam*” (Study TerhadapPutusanPengadilan Agama Bireun No. 212/Pdt.G/1995/PA-Bir), (skripsitidakdipublikasi), Fakultas Syari'ah, jurusan Al-Ahwalul al-Syakhsyiah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1996.
- Beni Ahmad SaebanidanSyamsulFalah, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, Cetakan 1, Bandung: CV PustakaSetia, 2011.
- CikHasanBisri, *Pilar-PilarPenelitianHukum Islam Dan PranataSosial*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004.
- Di terjemahkan: Mu'ammalHamidy, dkk, *TerjemahNailulAutharHimpunanHadist-HadistHukum*, Cetakan 3, Surabaya: PT BinaIlmu, 2001.

- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, Jakarta: Mekar Surabaya 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan 1, Surabaya: Amelia, 2003.
- Fitriliana, "Pembatalan Hibah Di Bawah Tangan Oleh Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Al-Ahwalul al-Syakhsyiah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- <http://digilib.unila.ac.id/12831/17/BAB%20III.pdf> diakses tanggal 24 Juli 2017.
- <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/20/26> diakses pada tanggal 27/7/2017
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah: Abdul Rasyad Shiddiq, Cetakan 1, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadist Arba'in An-Nawawiyah*, Penerjemah: Muhi Dhoifir, Cetakan 1, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2001.
- Al-Kasani, *Bada'i Ash-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Moh. Zuhri, Dipl. Tafidkk, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, Semarang: Ays-Syifa, 1993.
- Nurlaili Abu "Pembatalan Hibah di Tinjau dari Segi Hukum Islam" (Study Kasus Pengadilan Agama Aceh Singkil), (skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah, jurusan Al-Ahwalul al-Syakhsyiah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2002.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cetakan 2, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Cetakan 1, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan V, Bandung: Citra Umbara, 2014.

Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/974/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
b. Gamal Akhyar, Lc, M. Sh

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Sawwaka Imrayeti

N I M : 111309786

Prodi : Hukum Keluarga

J u d u l : Pembatalan Hibah Terhadap Cucu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 006/Pdt.G/2014/MS.Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal 7 Maret 2017
Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/281 /2017

Banda Aceh, 26 Januari 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sawwaka Imrayeti
NIM : 111309786
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VII (Tujuh)
Alamat : Ajun Jempet

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Proposal** yang berjudul: "**Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Gugatan Penghibahan Seluruh Harta Terhadap Anak Angkat** ", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003



RIWAYAT HIDUP PENULIS

NamaLengkap : SawwakaImrayeti
Tempat / TanggalLahir : PondokLaut, 25 Juli 1995
Janis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 111309786
Status : BelumKawin
Alamat : Afdeling I GunungBayuKecamatanBandar
KabupatenSimalungun

Nama Orang Tua

- a. Ayah : H. Ibrahim
- b. Ibu : Hj. Nurlaila
- c. Alamat : Afdeling I GunungBayuKecamatan Bandar,
KabupatenSimalungun

RiwayatPendidikan

- a. MIS Al-AnshorPerdagangan II lulus padatahun 2007
- b. MTsSIslamiahGunungBayu lulus padatahun 2010
- c. SMAN I Bandar lulus padatahun 2013

Demikiandaftarriwayathidupinidibuatdengansebenarnya agar
dapatdipergunakansebagaimanamestinya.

Darussalam, 09 Maret 2017

WidiaFahmi